



BUPATI BREBES

Brebes, 1 Juni 2021

Kepada

- Yth.
1. Kepala Kepolisian Resor Brebes
 2. Komandan Komando Distrik Militer 0713 Brebes
 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes
 4. Inspektur Kabupaten Brebes
 5. Kepala Badan, Dinas, dan Bagian
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes
 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Brebes
 7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes
 8. Direktur RSUD Brebes
 9. Direktur RSUD Bumiayu
 10. Camat Se-Kabupaten Brebes
 11. Lurah dan Kepala Desa Se-Kabupaten Brebes

Di

T E M P A T

SURAT EDARAN

NOMOR: 360 /1804 / 2021

**PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)
BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI KABUPATEN BREBES**

Dasar:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* ;
2. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/0007937 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Jawa Tengah.

Jalan P. Diponegoro 141 Brebes 52212
Telp. (0283) 671031 – 671032 Fax. 672323

Menindaklanjuti dasar tersebut di atas dan mempertimbangkan potensi terjadinya transmisi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* khususnya pada Hari Libur/Hari Libur Nasional Tahun 2021 dengan ini disampaikan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM MIKRO) yang merupakan upaya untuk memutus rantai penularan *COVID-19* dengan cara mengurangi dan melakukan pembatasan aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan penularan *COVID-19* yang diwujudkan dalam bentuk isolasi mandiri, isolasi terpusat, *contact tracing*, penemuan kasus secara dini dan jaminan pelayanan sosial dasar bagi warga terdampak di level RT dan RW dengan mempertimbangkan kriteria zonasi, diperpanjang pelaksanaannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Perpanjangan PPKM Mikro dilaksanakan di Kabupaten Brebes dengan ketentuan:

1. Perpanjangan PPKM Mikro dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. PPKM Mikro diperpanjang menjadi tanggal **1 Juni s.d. 14 Juni 2021** dengan evaluasi secara dinamis terhadap perkembangan epidemiologis dan kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan yang pelaksanaannya merujuk pada Inmendagri Nomor 12 Tahun 2021.
 - b. Pemberlakuan PPKM Mikro dengan mempertimbangkan kondisi epidemiologis berdasarkan pada peta resiko epidemiologis Desa/Kelurahan yang disediakan oleh Dinas Kesehatan.
 - c. Peta risiko Desa/Kelurahan mengacu pada peta zonasi epidemiologis Jawa Tengah yang dapat diunduh pada: <http://admin.corona.jatengprov.go.id/>
 - d. Seluruh OPD terutama bidang Kesehatan, Penanggulangan Bencana, dan Kewilayahan segera mewaspadaai potensi kasus *COVID-19* khususnya pada Hari Libur/Hari Libur Nasional Tahun 2021 dalam 14 (empat belas) hari ke depan dengan melakukan:
 - 1) Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan OPD terkait dan Camat untuk melakukan *tracing* serta *testing* di komunitas dengan memperhatikan kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan serta kejadian kerumunan masyarakat di wilayahnya dengan *screening* rapid test antigen atau *genose* pada kelompok masyarakat yang berpotensi;
 - 2) meningkatkan kesiapan SDM Kesehatan dan fasilitas kesehatan (TT ICU dan TT Isolasi) rumah sakit pemerintah maupun swasta di seluruh wilayah Kabupaten Brebes dalam rangkaantisipasi kemungkinan lonjakan kasus *COVID-19* khususnya pada Hari Libur/Hari Libur Nasional Tahun 2021;
 - 3) Dinas Kesehatan untuk mempercepat kinerja pelaksanaan vaksinasi khususnya bagi lansia dengan menggerakkan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah masing-masing menuju pencapaian target vaksinasi Kabupaten Brebes yang lebih maksimal, sekaligus sebagai persiapan pelaksanaan vaksinasi yang lebih masif pada periode Juli- Desember 2021.

e. Para Camat berkoordinasi dengan Polri dan TNI di wilayahnya untuk melaksanakan:

- 1) Mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan dengan koordinasi Posko Kabupaten secara berjenjang menggunakan struktur Satgas Jogo Tonggo dan Satgas *COVID-19* yang telah dibentuk selama ini dengan ketentuan perluasan tugas Satgas untuk melakukan *contact tracing* (pelacakan kasus) di dalam wilayah Desa/Kelurahan, serta di luar wilayah Desa/Kelurahan.
- 2) Mengantisipasi berbagai kegiatan khususnya pada Hari Libur/Hari Libur Nasional Tahun 2021 yang berbentuk event maupun sejenisnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan.
- 3) Melakukan koordinasi bersama tokoh agama dan instansi terkait lainnya khususnya mengenai penyampaian pesan kepada masyarakat (diantaranya saat pelaksanaan Khotbah Jumat atau ibadah keagamaan lainnya) tentang perlunya kewaspadaan dalam mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus *Covid-19* khususnya pada Hari Libur/Hari Libur Nasional Tahun 2021 dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
- 4) Memfasilitasi dan mengkoordinasikan Puskesmas serta koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya untuk pelaksanaan pelacakan kasus antar Desa/Kelurahan di wilayahnya atau melakukan koordinasi antar Camat di dalam wilayah Kabupaten Brebes;
- 5) Bersama Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, TNI dan Polri untuk melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap mobilitas orang khususnya pada Hari Libur/Hari Libur Nasional Tahun 2021 pada Posko di wilayah masing-masing;
- 6) memastikan keberadaan tempat isolasi mandiri dan/atau terpusat di wilayahnya, yang operasionalisasinya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mempercepat penyembuhan dan memutus penularan;
- 7) memonitor pemenuhan kebutuhan jaminan hidup bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri/terpusat di Desa/Kelurahan di wilayah masing-masing baik secara gotong royong (termasuk memerankan Jogo Tonggo) maupun melalui sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku;

- B) melakukan supervisi dan melaporkan pelaksanaan Perpanjangan PPKM Mikro di Desa/Kelurahan kepada Posko Kabupaten secara reguler.
- f. Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan ketentuan:
- 1) untuk jenjang PAUD, TK/RA, SD/MI/SDLB, SMPLB dan SMALB kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan secara daring/*online*;
 - 2) untuk jenjang SMP, MTs, SMA, SMK, MA dan MAK dilaksanakan dengan uji coba PTM secara terbatas, ketat, dan bertahap, dengan mempertimbangkan peta resiko daerah;
 - 3) untuk jenjang perguruan tinggi/akademi, dilaksanakan dengan ujicoba PTM secara bertahap;
 - 4) uji coba PTM sebagaimana angka 2) dan angka 3) dapat dilaksanakan setelah terpenuhinya persyaratan wajib:
 - a) memenuhi indikator penerapan protokol kesehatan sesuai pedoman pengawasan dan pembinaan penerapan protokol kesehatan bagi satuan pendidikan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan RI;
 - b) memperoleh penilaian SIAP daftar periksa kesiapan sekolah pada PTM dari Tim Verifikasi/Visitasi kesiapan Sekolah Kabupaten;
 - c) mendapatkan izin dari orang tua/wali peserta didik;
 - d) mendapatkan izin dari Satuan Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Kabupaten Brebes dengan dikoordinir dan difasilitasi oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Brebes;
 - e) mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati) sesuai kewenangannya dikoordinir dan difasilitasi oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Brebes.
 - 5) terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan sesuai protokol kesehatan secara penuh;
 - 6) penguatan komitmen dan pengawasan perilaku disiplin protokol kesehatan warga satuan pendidikan untuk melaksanakan protokol kesehatan secara ketat khususnya pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik dan orang tua peserta didik;
 - 7) pengendalian mobilitas pendidik yang melaksanakan perjalanan lintas wilayah;
 - 8) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga agar melakukan koordinasi dengan BPBD dan Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan PTM sesuai ketentuan tersebut.
- g. Implementasi Perpanjangan PPKM Mikro di tingkat Desa/Kelurahan/Dusun/RW/RT dilaksanakan bersamaan PPKM Kabupaten dengan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan mempedomani :

- 1) Membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan *Work From Home (WFH)* sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work from Office (WFO)* sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat dikecualikan bagi institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat;
- 2) Untuk sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- 3) Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
 - a) Kegiatan restoran makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan
 - b) Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan Pukul 21.00 dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat,
- 4) Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
- 5) Mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
- 6) Operasional Fasilitas Umum dan Kegiatan Sosial Budaya (misal : Pagelaran Kesenian, Destinasi Tempat Wisata, dll diizinkan dibuka maksimal 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas normal) dan jam operasional sampai pukul 15.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat melalui penerapan *screening test* antigen/genose untuk fasilitas berbayar/lokasi wisata indoor.
- 7) Usaha Pariwisata seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, game online, tempat olah raga dan kegiatan usaha sejenis lainnya dibatasi jam operasional dan jumlah pengunjung dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diminta segera membuat pengaturan lebih lanjut terkait hal tersebut;
- 8) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk segera mendorong pengelola wisata menyediakan sarana dan prasarana yang terstandar sesuai dengan SOP serta melakukan audit untuk memastikan kelaikan dan keamanannya bagi keselamatan pengunjung;

- 9) Dinas Perhubungan untuk melakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasi umum.
- 10) Seluruh OPD untuk lebih intensif melaksanakan dan memantapkan penegakan 3R:
- a. mengurangi risiko,
 - b. memukul tangan,
 - c. menjaga jarak,
 - d. menghindari kerumunan, dan
 - e. mengurangi mobilitas, serta
 - f. melakukan pengujian terhadap JT: *masking, tracking dan treatment*
- 11) Nilai-nilai atau silaturahmi dilaksanakan melalui daring dengan menghindari seminimal mungkin kerumunan orang/anggota keluarga/kerabat tanpa mengurangi ikhtisaf dan memasi nilai kekeluargaan/kekerabatan.
- 12) Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Badan Perangugudangan Bencana Daerah (BPBD) serta Pemadam Kebakaran (Damkar) untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketertarikan dan ketertiban masyarakat, terkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan/mall dan restoran) tempat wisata khususnya pada Hari Libur/Hari Libur Nasional Tahun 2021 serta antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam.
- 13) Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan) dan memastikan kelancaran distribusi pangan dan dari ke lokasi penjualan/pasar.
- 14) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan bekerjasama dengan Satpol PP dengan melibatkan Pam/TNO agar mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama PNM, baik yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pasar, pusat perbelanjaan (mall) serta kegiatan yang terjadi pada Hari Libur/Hari Libur Nasional Tahun 2021 yang dapat melanggar protokol kesehatan COVID-19 untuk selanjutnya dilakukan upaya untuk mengantisipasi dan melakukan penyesuaian terhadap kerumunan serta dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila diperlukan.
- 15) Satpol PP dengan melibatkan Pam/TNO melaksanakan operasi penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19 secara reguler dengan melibatkan instransi terkait di wilayah masing-masing.

2. Kepada Kepala Kepolisian Resor Brebes dan Komandan Kodim 0713 Brebes dimohon bantuannya untuk mendukung penanganan pengendalian COVID-19 sesuai kewenangan, termasuk dalam rangka pelaksanaan Perpanjangan PPKM Mikro sampai tingkat wilayah terbawah.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.



Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Kapolda Jawa Tengah;
4. Pangdam IV/Diponegoro;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Brebes;
6. Arsip.